



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/223/20.01.03/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
Memberi arahan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan SPBE.
2. Koordinator :
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. memimpin aktivitas Tim Koordinasi SPBE;
 - c. memimpin setiap pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE; dan
 - d. melaporkan setiap aktivitas dan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Bupati Tulungagung.
3. Ketua :
 - a. memberikan pertimbangan, saran, perbaikan, dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Koordinasi SPBE;
 - b. melakukan validasi terhadap jawaban, data, dan bukti pendukung hasil evaluasi untuk setiap indikator yang dikirim oleh Operator melalui aplikasi evaluasi SPBE; dan
 - c. membantu tugas koordinator.
4. Kelompok Kerja Kebijakan SPBE :
 - a. merumuskan kebijakan terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - b. merumuskan kebijakan terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; dan

- c. mengoordinasi penerapan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 5. Kelompok Kerja Manajemen TIK dan Layanan SPBE :
 - a. merumuskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
 - b. mengoordinasi dan sinkronisasi pembangunan aplikasi SPBE;
 - c. mengoordinasi dan sinkronisasi layanan Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - d. mengoordinasi penerapan manajemen keamanan informasi dan layanan SPBE;
 - e. mengoordinasi penerapan layanan kearsipan dinamis dan pengaduan pelayanan publik; dan
 - f. mengoordinasi penerapan layanan publik sektoral bidang kesehatan, kependudukan, dan perizinan.
- 6. Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - a. mengoordinasi dan sinkronisasi rencana dan anggaran SPBE;
 - b. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset TIK;
 - c. mengoordinasi penerapan layanan penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan barang milik daerah; dan
 - d. mengoordinasi penerapan layanan publik sektoral bidang pendapatan daerah.
- 7. Kelompok Kerja Proses Bisnis Pemerintah dan Manajemen Perubahan :
 - a. merumuskan inovasi Proses Bisnis SPBE;
 - b. membantu koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tulungagung;
 - c. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen perubahan; dan
 - d. mengoordinasi penerapan layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
- 8. Kelompok Kerja Manajemen Risiko, Audit TIK dan Pengawasan Pemerintah :
 - a. mengoordinasi penerapan manajemen risiko SPBE;
 - b. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE; dan
 - c. mengoordinasi penerapan layanan pengawasan internal pemerintah daerah.
- 9. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan :
 - a. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data; dan
 - b. mengoordinasi penerapan layanan perencanaan dan data terbuka.

10. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia :

- a. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- b. mengoordinasi dan sinkronisasi manajemen pengetahuan; dan
- c. mengoordinasi penerapan layanan kepegawaian dan kinerja pegawai pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/320/013/2021 tentang Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Tulungagung
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
4.	Kelompok Kerja Kebijakan SPBE	
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
5.	Kelompok Kerja Manajemen TIK dan Layanan SPBE	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
		d. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
		e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
		f. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung
		g. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
		h. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		i. Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan pada RSUD dr. ISKAK Kabupaten Tulungagung
		j. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung
		k. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
		l. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
		m. Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, S.STP., MM., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
6.	Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
		d. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
		e. Kepala Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
		f. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung
		g. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
7.	Kelompok Kerja Proses Bisnis Pemerintah dan Manajemen Perubahan	
	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
8.	Kelompok Kerja Manajemen Risiko, Audit TIK dan Pengawasan Pemerintah	
	Koordinator	Inspektur Kabupaten Tulungagung
		a. Inspektorat Pembantu II pada Inspektorat Tulungagung
		b. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
9.	Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
		d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
		e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
10.	Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia	
	Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
	Anggota	a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
		b. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
		c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
		d. Kepala Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Kcsjahtcraan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
		e. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
		f. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO